BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengembangkan serta meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Perraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam lingkup dinas, maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah.
11. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

13. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
14. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
15. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu di Kabupaten Madiun.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.

23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
24. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
25. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
26. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
27. Wajib belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Manajemen berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
30. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
31. Dewan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat, pemerhati pendidikan dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Madiun.

32. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat, pemerhati pendidikan dan satuan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya, sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Madiun pada jenjang pendidikan: Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal), Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah), Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan),Badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
33. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD, SDLB dan MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
34. Visi pendidikan adalah gambaran wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil pembelajaran, pelatihan dan bimbingan.
35. Misi pendidikan adalah seperangkat upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
36. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional.
37. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
38. Lembaga kursus dan kelembagaan adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan ketrampilan bagi masyarakat.

39. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada lingkungan belajar.
40. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
41. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
42. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
43. Pendidikan Berbasis Sekolah yang selanjutnya disebut MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
44. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar

2. Ketentuan Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, ASAS DAN MAKSUD PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi pendidikan adalah terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, berbudi luhur, profesional dan berbudaya.

Pasal 3

Misi pendidikan adalah :

a. meningkatkan ketersediaan Layanan pendidikan;
b. meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan;
c. meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan;
d. mewujudkan Kelestarian dan Memperkokoh Kebudayaan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah:

a. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional, serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;
b. pemerataan kesempatan pendidikan;
c. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan
d. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pasal 4A

Pendidikan di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4B

Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis dan bertanggungjawab.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf h diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. peserta didik;
b. penyelenggaraan pendidikan formal;
c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
d. penyelenggaraan pendidikan informal;
e. pendidikan anak usia dini;
f. pendidikan keagamaan;
g. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
h. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing;
i. pendidik dan tenaga kependidikan;
j. sarana dan prasarana;
k. evaluasi;
l. pengawasan;
m. wajib belajar;
n. partisipasi masyarakat; dan
o. pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah yang meliputi:

a. pengadaan;
b. pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan;
c. buku pelajaran;
d. sarana dan prasarana pendidikan;
e. pemeliharaannya;
f. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan; dan
g. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap satuan pendidikan berhak untuk:

a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan atau pemerintah daerah;
b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
c. merencanakan, menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. mengusulkan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan MBS;
c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan MBS kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/ wali peserta didik;
d. menyusun dan melaksanakan standar penyelenggaraan pelayanan publik;.
e. melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM);
f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
g. melaporkan pelaksanaan butir a sampai dengan f kepada pihak-pihak terkait.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar.
(3) Jenis pendidkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

8. Ketentuan Pasal 16 huruf c dihapus dan huruf f diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. pendidikan dasar;
c. dihapus;
d. pendidikan nonformal;
e. pendidikan informal;
f. pendidikan terpadu dan berbasis keunggulan lokal;
g. layanan khusus; dan
h. pendidikan keagamaan.

9. Ketentuan Bab VI Bagian Keempat Pendidikan Menengah Pasal 19 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Jumlah peserta didik SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 orang anak.

(2) Jumlah peserta didik SMP dalam satu rombongan belajar/ kelas paling banyak 32 orang anak.

(3) Dihapus.

(4) Sekolah terpencil atau sekolah dengan tujuan tertentu/ khusus, jumlah peserta didik pada tiap rombongan belajar diatur berdasarkan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Pendirian satuan pendidikan formal didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.

(2) Persyaratan pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
   a. hasil studi kelayakan;
   b. isi Pendidikan;
   c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. sarana prasarana pendidikan;
   e. pembiayaan pendidikan;
   f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
   g. managemen dan proses Pendidikan.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
   a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
   b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
   c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk anak usia sekolah di wilayah tersebut;

d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
g. data mengenai status kepemilikikan tanah dan/atau bangunan satuanpendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan, yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan penyelenggara.
h. persyaratan pendirian satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPS);
i. RIPS sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun
j. RIPS sebagaimana dimaksud pada huruf h sebagai berikut :
    1. visi dan misi;
    2. kurikulum;
    3. peserta didik;
    4. pendidik dan tenaga kependidikan;
    5. sarana dan prasarana;
    6. pendanaan;
    7. organisasi;
    8. manajemen satuan pendidikan; dan
    9. peran serta masyarakat.
k. Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal;

l. Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi :
   1. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, ekologis, segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya ;
   2. hasil studi kelayakan tersebut didukung data sebagai berikut :
      a) mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
      b) data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
      c) data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
      d) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
      e) data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara.

m. persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

12. Ketentuan Pasal 28 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
   b. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.

(2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.

(2a) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum, serta berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tatacara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Pendidikan persekolahan terdiri dari pendidikan prasekolah dan jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satuan TK dan RA.

(3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan yang sederajat.

(4) Dihapus.

14. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) diubah, diantara ayat 4 dan ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan MBS.

(2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah (MKKM), dalam penyelenggaraan pendidikan.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu melalui pembentukan Dewan Sekolah/ Komite Sekolah/ Majelis Madrasah.

(4) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa, perlu diupayakan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi, dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

(4a) Penyelenggaraan pendidikan harus menyenangkan melalui gerakan Tertib, Sejuk, Nyaman untuk Murid (TERSENYUM).

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

15. Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dihapus.

16. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan BAB VIII A KURIKULUM berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Penyusunan Kurikulum

Pasal 34 A

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 B

(1) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi :
   a. pelestarian budaya daerah;
   b. pendidikan karakter;
   c. pendidikan anti korupsi;
   d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
   e. pendidikan kebencanaan.
(2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 34 C

(1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

(3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:

a. agama;
b. peningkatan iman dan taqwa;
c. peningkatan akhlak mulia;
d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
g. tuntutan dunia kerja;
h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

(4) Kurikulum muatan lokal diarahkan kepada pemahaman peserta didik atas konsep pembangunan daerah, gerakan daerah pengembangan agribisnis dan pengembangan kecakapan peserta didik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pendidik.

Pasal 34 D

(1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dapat dikembangkan pada standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
   b. beragam dan terpadu;
   c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta budi pekerti;
   d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
   e. menyeluruh dan berkesinambungan;
   f. belajar sepanjang hayat; dan
   g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Muatan lokal

Pasal 34 E

(1) Bahasa Daerah dan Pendidikan Lingkungan Hidup wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.

(2) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun.

Bagian Keempat

Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 34 F

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan karakter berbasis keagamaan.

(2) Pendidikan karater berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggaranakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.

Paragraf 2

Agama Islam

Pasal 34 G

(1) Setiap satuan pendidikan yang beragama Islam wajib melaksanakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam yang dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib sesuai dengan tingkatan pendidikannya.
(2) Baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan oleh guru agama pada satuan pendidikan atau bekerjasama dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ).
(3) Sarana prasarana dan dana operasional disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah atau berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34 H

(1) Selain melalui pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 G, pendidikan karakter berbasis keagamaan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan Pondok Ramandhan dan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar keagamaan lainnya.
(2) Kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari berturut-turut.

(3) Kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di :
   a. Pondok Pesantren; dan
   b. Satuan Pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu

Pasal 34 I

(1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 E bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama dan dapat memanfaatkan masa Ramadhan.

(2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan pada bulan lainnya

(3) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di :
   a. Lembaga keagamaan atau sebutan lain; dan
   b. Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima

Ekstrakurikuler Wajib

Pasal 34 J

(1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dan pendidikan baca tulis dan pemahaman kitab suci.

(2) Pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan kepramukaan.

(3) Pendidikan baca tulis dan pemahaman kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kitab suci agama masing-masing peserta didik.

Bagian Keenam

Bahasa Pengantar

Pasal 34 K

(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.

(2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.

(3) Pada jenjang pendidikan dasar mata pelajaran bahasa Jawa wajib diajarkan.

(4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

17. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) dan (4) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Pendidikan nonformal dan informal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal dan informal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian.

(3) Pendidikan nonformal dan informal meliputi:

a. Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Pendidikan Kepemudaan;

c. Pendidikan Pembedayaan Perempuan;

d. Pendidikan Keaksaraan;
e. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja ;
f. Pendidikan Kesetaraan;
g. Sekolah Rumah *(Home Schooling);*
h. Pendidikan Keluarga; dan
i. Pendidikan Lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonfomal terdiri atas pendidikan anak usia dini, lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan non formal sejenis yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(6) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

18. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, perseorangan, organisasi dan yayasan yang berbadan hukum.

(2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas dan/ atau instansi terkait.

(3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat, perseorangan, organisasi dan yayasan yang berbadan hukum berbentuk pendidikan anak usia dini, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok

belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur:
   a. pembina;
   b. penyelenggara;
   c. pendidik;
   d. tenaga kependidikan
   e. penilik; dan
   f. warga belajar.

(5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar nasional.

19. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:
   a. Kelompok Bermain (KB);
   b. Taman Penitipan Anak (TPA);
   c. Satuan PAUD sejenis atau;
   d. Bentuk lain yang sederajat.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
   a. pendidikan keluarga; atau
   b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

20. Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan pendidikan umum

setara SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C;

(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal;

(3) Pendidikan kesetaraan diselenggarakan untuk warga masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jalur formal;

(4) Pendidikan kesetaraan Paket A setara SD/ MI diberikan kepada warga masyarakat prioritas yang putus sekolah dari kelas IV s/d kelas VI tingkat SD/ MI, atau warga masyarakat yang berminat menempuh pendidikan Paket A setara SD/MI;

(5) Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP/MTs diberikan kepada warga masyarakat yang lulus SD/MI/Paket A, atau siswa putus sekolah kelas VII, VIII, IX tingkat SMP/MTs tidak dapat melanjutkan pada jalur formal.

(6) Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA/SMK/MA diberikan kepada warga masyarakat yang lulus SMP/MTs/Paket B, atau siswa putus sekolah kelas X, XI, XII tingkat SMA/SMK/MA tidak dapat melanjutkan pada jalur formal.

21. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal terdiri penyelenggara pendidikan nonformal dan informal.

(2) Pengelola pendidikan nonformal disebut penyelenggara.

(3) Tenaga pendidik di bidang pendidikan nonfomal dan informal terdiri dari:

a. Guru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan

b. Tutor, Narasumber Teknis, Instruktur pada Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Lembaga Kursus dan Pelatihan.

(4) Dihapus.

22. Ketentuan Bab XI diubah, sehingga Bab XI berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.

(3) Perguruan tinggi dan lembaga lain yang kompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga kependidikan berkaitan dengan bahasa pengantar, khususnya bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

23. Ketentuan dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dihapus.

24. Ketentuan Bagian Kedua BAB XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pengangkatan Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah

Pasal 65

(1) Pengangkatan pengawas sekolah, penilik dan kepala sekolah dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian pengawas sekolah, penilik dan kepala sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

25. Ketentuan BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

(1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
    a. penyediaan sumber daya pendidikan;
    b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
    c. penggunaan hasil pendidikan;

d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.

(5) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui :
a. dewan pendidikan tingkat kabupaten;
b. komite sekolah/madrasah; dan/atau
c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan

(6) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

(7) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Dewan Pendidikan

Pasal 69

(1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
a. Pakar Pendidikan;

b. Penyelenggara Pendidikan;
c. Pengusaha;
d. Organisasi profesi;
e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
f. Pendidikan bertaraf internasional;
g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
h. Organisasi sosial kemasyarakatan.

(3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten.

(5) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.

(6) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Paragraf 3

Komite Sekolah

Pasal 70

(1) Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Komite Sekolah wajib memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, saran dan kritik kepada satuan pendidikan.

(3) Kepengurusan Komite Sekolah dibentuk oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah orang tua murid secara musyawarah dan mufakat.

(4) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur :
   a. orang tua/wali murid peserta didik;
   b. tokoh masyarakat; dan
   c. pakar pendidikan.

(5) Komite Sekolah tidak diperbolehkan :
   a. menggunakan dana operasional sekolah untuk membiayai kegiatannya; dan/atau
   b. mengadakan pengumpulan dana dari orang tua/wali peserta didik/peserta didik yang tidak mampu.

(6) Komite Sekolah wajib menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada instansi yang terkait secara periodik baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

(7) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun non materi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 71

(1) Dunia usaha/industri berperan serta dalam rangka memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
   a. pembangunan sarana dan prasarana;
   b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

26. Ketentuan Pasal 72 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah daerah; dan
d. masyarakat.

(1a) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi :
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

(1b) Biaya pendidikan meliputi :
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.

(1c) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) huruf a terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas :

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. biaya operasional, yang terdiri atas :
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.

c. bantuan biaya pendidikan;
d. beasiswa; dan
e. biaya personal.

(2) Pemerintah daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % dari APBD.

(3) Dihapus.

(4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) huruf e, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun

Pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 127-2/2016

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

WIDODO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Madiun diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan fomal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Madiun dimaksudkan agar warga Kabupaten Madiun mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 4A

Cukup jelas

Pasal 4B

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 19

Dihapus

Angka 10

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 29

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 30

Ayat (1)

Penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluwesa kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4a)

Gerakan Tertib, Sejuk, Nyaman untuk Murid (TERSENYUM) adalah penyelengaraan pendidikan yang mengacu pada standart nasional pendidikan dengan berpedoman pada sekolah ramah anak, gerakan sekolah cerdas, dan gerakan sekolah sehat .

Angka 15

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

Dihapus

Pasal 34

Dihapus

Angka 16

Pasal 34 A

Cukup jelas

Pasal 34 B

Cukup jelas

Pasal 34 C

Cukup jelas

Pasal 34 D

Cukup jelas

Pasal 34 E

Cukup jelas

Pasal 34 F

Cukup jelas

Pasal 34 G

Cukup jelas

Pasal 34 H

Cukup jelas

Pasal 34 I

Cukup jelas

Pasal 34 J

Cukup jelas

Pasal 34 K

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 42

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 49

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan potensi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 55

Dihapus

Pasal 26

Dihapus

Pasal 58

Dihapus

Angka 24

Pasal 65

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya pendidikan di tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Ayat (1c)

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan biaya personalia mencakup gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan biaya nonpersonalia antara lain biaya untuk Alat Tulis Sekolah (ATS), Bahan dan Alat Habis Pakai, yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang, pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan jasa transportasi/perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa/ekstra kurikuler.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dihapus

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas